



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.186, 2010

Lembaga Sandi Negara. Tempat Kegiatan Sandi.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2010
TENTANG
STANDAR TEMPAT KEGIATAN SANDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keamanan, kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan Persandian di lingkungan Instansi Pemerintah, dipandang perlu adanya tempat khusus yang disebut Tempat Kegiatan Sandi yang memenuhi persyaratan teknis tertentu sebagai tempat penyelenggaraan Persandian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Standar Tempat Kegiatan Sandi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9247);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 0192/K/SK.1.003/1999 Tahun 1999 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Sistem Pemberitaan Rahasia Negara;
7. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1085/K/SK.1.003/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Teknis Persandian Pada Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara;
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor OT.001/PERKA.122/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sandi Negara;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
TENTANG STANDAR TEMPAT KEGIATAN SANDI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Persandian adalah kegiatan pengamanan Berita Rahasia yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori dan seni dari ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
2. Tempat Kegiatan Sandi yang selanjutnya disebut TKS adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Persandian.
3. Standar TKS adalah pembakuan ukuran atau kriteria minimal yang mengatur tentang tempat yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Persandian meliputi klasifikasi, lokasi, kualitas fisik, pembagian ruang, penggunaan, dan kelengkapan sarana kerja.
4. Kamar Sandi yang selanjutnya disebut Kasa adalah ruangan di dalam TKS yang digunakan khusus untuk kegiatan pengamanan berita atau informasi rahasia yaitu untuk menyandi dan membuka sandi.
5. *Strong Room* adalah ruangan dengan perkuatan dan merupakan bagian dari TKS yang digunakan khusus untuk menyimpan materiil sandi.
6. Kasa Cadangan Nasional adalah Kasa yang berada di Lembaga Sandi Negara yang sewaktu-waktu dapat difungsikan sebagai Kasa Cadangan bagi Instansi Pemerintah tingkat pusat yang karena sesuatu hal tidak dapat berfungsi.
7. Materiil Sandi adalah Bahan dan Peralatan Sandi yang digunakan untuk kegiatan Persandian.
8. Bahan Sandi adalah segala keterangan berklasifikasi rahasia dapat berupa berkas, dokumen dan *file*, maupun bahan-bahan Persandian yang tersimpan dalam media elektronik yang digunakan dalam kegiatan Persandian.
9. Berita Rahasia adalah berita yang membutuhkan tingkat pengamanan yang tinggi dan erat hubungannya dengan keamanan kedinasan dan hanya boleh diketahui oleh pejabat yang ditunjuk yang berada di lingkungan Instansi Pemerintah.
10. Peralatan Sandi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk kegiatan pengamanan informasi terdiri dari mesin sandi dan media lain yang berisi

program aplikasi sandi yang secara langsung berfungsi dan/atau mempengaruhi proses penyandian.

11. Sarana Komunikasi adalah suatu media yang digunakan untuk melakukan kirim dan terima informasi baik dalam bentuk teks, *file*, gambar, maupun suara.
12. Sarana Pengamanan Fisik adalah alat perlengkapan yang digunakan sebagai usaha, kegiatan, dan tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian yang diakibatkan dari dalam, pihak lawan, dan bencana.
13. Lembaga Sandi Negara yang selanjutnya disebut Lemsaneg adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Persandian, yang mempunyai kewenangan menyusun kebijakan nasional di bidang Persandian.
14. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, serta lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan APBN dan/atau APBD.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pembentukan TKS dilakukan berdasarkan asas kebutuhan, ketepatan, manfaat, kepercayaan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.
- (2) Asas-asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. asas kebutuhan dimaksudkan bahwa TKS dibentuk atas kebutuhan operasional Persandian;
 - b. asas ketepatan dimaksudkan bahwa pembentukan TKS dilakukan secara benar dan tepat sesuai dengan standar yang ditetapkan;
 - c. asas manfaat dimaksudkan bahwa TKS dipergunakan untuk penyelenggaraan Persandian secara berdaya guna dan berhasil guna;
 - d. asas kepercayaan dimaksudkan bahwa pembentukan TKS bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap pelaksanaan tugas pengamanan berita atau informasi rahasia;

- e. asas keamanan dimaksudkan bahwa pembentukan TKS berorientasi pada aspek keamanan baik terhadap keamanan fisik TKS maupun adanya jaminan keamanan penyelenggaraan Persandian;
- f. asas keselamatan dimaksudkan bahwa pembentukan TKS dapat menjamin keselamatan materiil sandi maupun personil yang melakukan operasional Persandian di dalamnya; dan
- g. asas kenyamanan dimaksudkan bahwa pembentukan TKS dapat memberikan rasa nyaman kepada personil yang melakukan operasional Persandian di dalamnya.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Standar TKS ini adalah untuk mewujudkan kesamaan persepsi, pola pikir, dan tindakan para pengguna Persandian dalam pembentukan TKS.

Pasal 4

Ruang Lingkup Standar TKS ini meliputi Klasifikasi dan Standar TKS.

BAB III

KLASIFIKASI TKS

Pasal 5

- (1) TKS diklasifikasikan berdasarkan kedudukannya pada Instansi Pemerintah baik bersifat tetap maupun tidak tetap yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe, yaitu:
 - a. TKS tipe A;
 - b. TKS tipe B; dan
 - c. TKS tipe C.
- (2) TKS tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah TKS yang bersifat tetap berada pada Instansi Pemerintah tingkat pusat, dalam hal ini termasuk Kasa Cadangan Nasional.
- (3) TKS tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah TKS yang bersifat tetap berada pada pemerintahan daerah, wilayah, perwakilan, dan kantor cabang.
- (4) TKS tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah TKS yang bersifat sementara, tidak tetap dan/atau bergerak, keberadaannya dapat melekat pada gedung permanen atau terpisah atau berada pada sarana transportasi khusus yang diperlukan pada saat-saat tertentu sesuai kebutuhan untuk mendukung kegiatan yang bersifat khusus maupun darurat.